



P U T U S A N

Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKARNO;**
Tempat Lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/15 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dlisen RT 03 RW 03 Desa
Dersono, Kecamatan Pringkuku
Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kepala Desa
Dersono, Kecamatan Pringkuku,
Kabupaten Pacitan;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 21 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah koma enam puluh dua sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Sosialisasi Penggunaan Dana Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan” Tahun Anggaran 2017;
- 3) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa” Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan” Tahun Anggaran 2017;
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan” Tahun Anggaran 2017;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang “Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa” Tahun Anggaran 2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan melalui Saksi SARNO;

- 8) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan Bulan Desember 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dersono Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 10) 4 (empat) lembar Rekening Koran dari Bank Jatim Pacitan Cabang Pembantu Punung atas nama Kas Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku dengan Nomor Rekening 1501000376;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dersono tentang "Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita dan Anak Sekolah" Tahun Anggaran 2017;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa "Pembuatan Teras Balai Desa" Tahun Anggaran 2017;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa "Renovasi Kantor Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Tebing Pengaman "Pembangunan Talud Jalan Dusun Dondong" Tahun Anggaran 2017;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sanitasi Lingkungan "Bantuan MCK Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017;
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembuatan Gapura Batas Desa Tiga Titik di Desa Dersono" Tahun Anggaran 2017;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya "Pembangunan Tugu Batas Desa di Dusun Maron" Tahun Anggaran 2017.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringku, Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO;

18) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;

19) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pacitan Nomor 88 TAHUN 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

20) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

21) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pacitan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/702/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tribulan I Tahun Anggaran 2017;

23) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/825/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tribulan II Tahun Anggaran 2017;

24) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1130/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2017;

25) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/352/KPTS/408.12/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Bulan September s/d Desember Tahun Anggaran 2017;

26) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/701/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tribulan I Tahun Anggaran 2017;

27) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/824/KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tribulan II Tahun Anggaran 2017;

28) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/351/KPTS/408.12/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Bulan Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2017;

29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/258/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima Dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

30) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1003/KPTS/408.12/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/258/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun ANGGARAN 2017;

31) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Pringkuku Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017;

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan melalui SURONO, S.Sos.,M.M.;

32) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi APBDes Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan bulan Januari Tahun 2017;

33) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa kegiatan "Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati" Tahun Anggaran 2017;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) bundel Rencana Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
 - 35) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 36) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Dersono Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Dersono, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan melalui Saksi SUWANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana pada dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah koma enam puluh dua sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar



uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 36 selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 21 Januari 2022;
9. Menetapkan agar Terdakwa SUKARNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 19 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2022 Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan pengganti denda, pidana penjara pengganti Pembayaran uang pengganti, dan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana pada dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SUKARNO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 36 selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sby *juncto* Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY *juncto* 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada tanggal 10 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada fakta hukum persidangan, dalam pencairan dana, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Dersono tanpa melalui prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, tanpa disertai syarat-syarat yang telah ditentukan, melainkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa kepada Saksi Suwanto selaku Bendahara Desa Dersono;
- Bahwa dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan dikelola sendiri serta tidak menyerahkan uang tersebut untuk Biaya Operasional Pengelolaan Belanja Modal kegiatan tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, bahkan tidak melaksanakan dan tidak merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDesa Desa Dersono Tahun Anggaran 2017, Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, karena faktanya penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tipikor Penyalahgunaan Dana APBDes Desa Dersono Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan delik Korupsi diwujudkan Terdakwa dalam kapasitas kewenangannya sebagai seorang Kepala Desa, dan dalam kapasitas kewenangannya atas pelaksanaan kegiatan pencairan dana, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel Dusun Tati Desa Dersono, namun kemudian ia tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya sesuai prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan terkait, melainkan dengan secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangannya tersebut seiring timbulnya *evil intents* (*mens rea*) pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menjalankan kewajiban yang melekat pada kewenangannya dalam kegiatan tersebut, dan melakukan pencairan dana dalam kegiatan tersebut untuk keuntungannya pribadi, maka perbuatan tersebut lebih relevan secara hukum untuk dikualifisir sebagai delik Korupsi dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya *judex juris* menilai penerapan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan *judex facti* atas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekeliruan penerapan hukum;

- Bahwa selain itu, pada prinsipnya alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dan karenanya permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa belumah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, di mana seharusnya oleh karena kerugian Negara dalam perkara *a quo* termasuk kategori ringan, kemudian aspek kesalahan termasuk kategori sedang (karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan selaku Kepala Desa Kegiatan Pembangunan Selokan Lingkungan Pakel, Dusun Tati, Desa Dersono, namun ternyata penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya), kemudian dampak kerugian masuk kategori rendah karena dalam skala Kabupaten, aspek keuntungan kategori tinggi karena nilai harta benda yang diperoleh > 50% (kurang dari lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara, aspek/nilai pengembalian 0% (nol persen) termasuk kategori tinggi, oleh karena itu jumlah total aspek kesalahan, dampak, keuntungan dan pengembalian adalah sedang 1, ringan 1, rendah 1, dan tinggi 2, sehingga seharusnya rentang pidanaannya adalah penjara selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 19 April 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PACITAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 19 April 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 2 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp203.541.052,62 (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 5666 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)